



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994 / 1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 Ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan, Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1994/1995-1998/1999.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572 / PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 24 - 26 Maret 1994 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 17, 21, dan 30 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994/1995, sebesar Rp.45.484.166.543 ,00 yang terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp.45.484.166.543,00

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar . . . Rp. 15.873.854.500,00

- Pembangunan, sebesar Rp. 29.610.312.043,00

Rp. 45.484.166.543,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1994 / 1995, sebesar Rp. 28.098.435.342,40

a. PENDAPATAN :

Pendapatan, sebesar Rp. 28.098.435.342,40

b. BELANJA :

- Rutin, sebesar . . . Rp. 28.098.435.342,40

- Pembangunan, sebesar Rp. NIHIL

Rp. 28.098.435.342,40

Pasal 3

- (1) Rincian yang ditentukan tersebut dalam Pasal 1 - Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir .

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1994/1995.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

Sidoarjo, 30 Maret 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BOETOMO

BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



EDHI SANYOTO